



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 -107 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KORBAN KEBAKARAN RUMAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025
AN. SAUT PARDOMUAN

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mengurangi dampak atau resiko sosial atas menurunnya peningkatan kesejahteraan keluarga akibat bencana rumah terbakar yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2024 di Dusun Sute'uleu, Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu diberikan bantuan sosial berupa uang kepada korban rumah terbakar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah uang, barang atau jasa dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 an. Saut Pardomuan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan Sosial Korban Rumah Terbakar di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

NAMA	ALAMAT	JUMLAH UANG	KET
Saut Pardomuan	Dusun Sute'uleu, Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat	Rp15.000.000,00	Rumah Terbakar

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterima dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Penggunaan Belanja Tidak Terduga DPA-BKD APBD Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
2. Kepala BKD di Tua Pejat;
3. Kepala Dinas Sosial P3A di Tua Pejat;
4. Yang bersangkutan.